

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak yaitu *Official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Saat ini Indonesia mulai memberlakukan pajak dengan *self assessment system* atau memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan pajak terutang, melunasi kekurangan pajak, menghitung pajak yang telah dibayarkan dan melaporkan sendiri kepada Dirjen Pajak.

Diharapkan bahwa penerimaan pajak akan menjadi sumber utama pendanaan untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi dalam

masyarakat. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab penting dalam membayar pajak untuk mengatasi tantangan yang ada di sekitar mereka, baik dalam hal sosial maupun ekonomi. Tindakan penghindaran pajak seharusnya tidak dianggap sebagai hal yang wajar bagi setiap warga negara (Januari & Suardikha, 2019). Sebagai subjek pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 pasal 2A, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Para pengusaha perlu mencari strategi agar jumlah pajak yang dibayarkan dapat diminimalkan secara sah, tetapi tetap menjaga profitabilitas perusahaan. Laba perusahaan menjadi faktor kunci dalam menentukan besaran tarif pajak yang efektif (L. L. P. Sari & Adiwibowo, 2017). Perusahaan mengembangkan sebuah strategi perencanaan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak yang langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (Hapsari Ardianti, 2019).


Kasus Panama Papers pada tahun 2016 merupakan salah satu kasus penghindaran pajak yang merupakan kebocoran dokumen mengenai transaksi keuangan. Dokumen tersebut berisikan daftar klien besar di dunia yang diduga disembunyikan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Salah satu perusahaan sektor properti dan real estate yang terlibat adalah PT Lippo Karawaci, Tbk dan PT Ciputra Development, Tbk (Tempo.co, 2016). PT Ciputra Development, Tbk yang merupakan perusahaan properti dan real estate ternama di Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia ternyata melakukan penghindaran pajak dengan menyembunyikan kekayaan yang mencapai

USD 1,6 miliar atau setara dengan Rp. 21,6 triliun dengan tujuan menghindari pajak negara (Madia *et al.*, 2023).

Fenomena sektor properti dan real estate lainnya yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia atas transaksi yang dilakukan oleh developer Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari yaitu penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 miliar. Namun pada akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih Rp 6,1 miliar. Hal ini adanya potensi pajak penghasilan nilai yang harus disetor sebesar Rp 610 juta dan PPh final sebesar 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 910 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara akan mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan (Madia *et al.*, 2023).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tarif pajak penghasilan (PPh) badan terus menurun, dari 25% menjadi 22% dan akan berubah menjadi 20% di tahun depan. Namun kenyataannya banyak wajib pajak badan yang melaporkan rugi terus meningkat. Dari 8% pada tahun 2012 dan naik menjadi 11% pada tahun 2019. Meskipun banyak perusahaan yang melaporkan rugi, namun tetap beroperasi dan mengembangkan usahanya di Indonesia. Hal ini berindikasi bahwa banyak wajib pajak badan menggunakan skema penghindaran pajak. UN trade mrngungkapkan bahwa 60%-80% merupakan transaksi afiliasi yang bekerja di perusahaan multinasional. Dengan kasus di Indonesia sebanyak 37%-42% dari PDB dilaporkan sebagai transaksi afiliasi di dalam SPT wajib pajak badan. Membuat potensi pergeseran laba diperkirakan sebesar USD 100 miliar hingga USD 240 miliar per tahun (cnbcindonesia.com, 2021).

Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan Indonesia diperkirakan merugi sebesar USD 4,86 miliar setara dengan Rp. 68,7 triliun akibat penghindaran pajak. Dengan rincian sebanyak USD 4,78 miliar atau setara dengan Rp. 67,6 triliun merupakan penghindaran pajak korporasi di Indonesia dan sisanya USD 78,83 juta atau Rp.1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Kementerian keuangan menargetkan penerimaan pajak tahun 2020 mencapai 1.198,82 triliun. Artinya estimasi penghindaran pajak setara dengan 5,7% dari target akhir tahun 2020. Aksi penghindaran pajak tersebut tentunya tidak dapat dibenarkan. Karena pajak dijadikan salah satu bantuan masyarakat untuk dikelola pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri (kontan.co.id, 2020).



**Gambar 1.1**

**Pertumbuhan Penerimaan Pajak Menurut Sektor 2022**

Sumber : ([www.kemenkeu.go.id/](http://www.kemenkeu.go.id/))

Berdasarkan grafik diatas, sektor properti dan real estate menjadi satu-satunya sektor utama yang mengalami tekanan pada periode ini. Pertumbuhan pajak

dari sektor properti dan real estate merupakan yang terendah yakni -13,5%. Hal ini menyebabkan adanya pergeseran penerimaan pajak pada sektor properti dan real estate. Kontribusi dari sektor ini juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun, pada tahun 2021 sebesar 5,9% mengalami kenaikan sebesar 1,39% dari tahun 2020. Namun mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 4,1%. Hal ini menjadi salah satu data pendukung indikasi besarnya tindakan *tax avoidance* pada sektor properti dan real estate, dan juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Awaliah *et al.* (2022).

Penelitian Awaliah *et al.* (2022) yang menggunakan sampel dengan minimal 3 perusahaan yang mewakili dari setiap sektornya. Berdasarkan analisis nilai ETR disimpulkan bahwa sektor yang paling besar melakukan penghindaran pajak adalah sektor properti dan real estate, hal ini dibuktikan dengan data statistik minimum ETR yang menunjukkan bahwa selama lima tahun berturut-turut sektor properti dan real estate menjadi sektor dengan nilai ETR-nya paling rendah. Perusahaan dari sektor properti dan real estate tersebut adalah PT Metropolitan Land Tbk dan PT Bumi Serpong Damai Tbk. Hal ini juga dapat dilihat dari tren penghindaran pajak yang semakin tinggi setiap tahunnya. Tren penghindaran pajak yang tertinggi terjadi di tahun 2019 dan 2020, hal ini dipicu oleh fenomena pandemic covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan secara signifikan oleh perusahaan. Berdasarkan hal ini keinginan perusahaan untuk memberikan laba yang besar pada pemegang saham berbenturan dengan pajak yang merupakan beban sebagai pengurang laba sehingga perusahaan akan lebih cenderung menaikkan laba dengan melakukan penghindaran pajak. Perusahaan cenderung melakukan penghindaran

pajak yang disebabkan oleh profitabilitas, kepemilikan institutional, dan proporsi dewan komisaris independen.

PT Metropolitan land Tbk memiliki peningkatan laba bersih per saham yang meningkat sejak tahun 2017 hingga 2019 dan diiringi dengan penurunan nilai ETR setiap tahunnya yang mengindikasikan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan semakin besar. Namun di tahun 2020 perusahaan mengalami penurunan laba yang diakibatkan oleh pandemi dan meningkatkan perilaku penghindaran pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor properti dan real estate melakukan penghindaran pajak paling besar selama 5 tahun terakhir. *Tax avoidance* menyebabkan penerimaan pajak berkurang dan menyebabkan lambatnya pertumbuhan penerimaan pajak dari suatu sektor.

Dari grafik 1.1 dapat disimpulkan bahwa sektor properti dan real estate merupakan sektor dengan pertumbuhan penerimaan pajak yang terendah dan dapat terjadi kemungkinan adanya praktik *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan negara. Bagi negara, pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak sebagai sumber pendapatan. Di sisi perusahaan pembayaran pajak menjadi beban yang akan menurunkan laba perusahaan. Dalam menjalankan perusahaan, manajemen akan berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, hal ini sesuai dengan teori keagenan yang dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976). Pada teori keagenan dijelaskan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, manajemen perusahaan (agen) tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal dikarenakan manajemen mempunyai kepentingannya sendiri, hal ini mengakibatkan timbulnya suatu masalah keagenan

(W. A. Putri & Halmawati, 2023). Adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan fiskus berdasarkan teori keagenan dapat menimbulkan ketidakpatuhan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang bisa berdampak pada upaya perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* (Fasiska *et al.*, 2023).

*Tax avoidance* merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode serta teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang karena belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh perusahaan (Pohan, 2013:32). Wajib pajak tidak merasakan imbalan secara langsung dari pajak yang telah dibayarkan, meskipun dana yang berasal dari pajak digunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Dengan demikian, menimbulkan perbedaan kepentingan (Fasiska *et al.*, 2023). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan oleh negara (Dyah & Marsono, 2021). Profitabilitas, intensitas modal, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *sales growth* merupakan beberapa faktor yang dapat mengindikasikan *tax avoidance*.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam membayar pajak. Profitabilitas adalah indikator yang mencerminkan performa laporan keuangan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset yang disebut sebagai *return on assets* (ROA). Jika profitabilitas

bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba dari total aset yang digunakan untuk beroperasi (Hapsari Ardianti, 2019). Jika laba yang dihasilkan besar, maka pajak penghasilan juga akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* juga meningkat (Fasiska *et al.*, 2023). Menurut teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat menyebabkan salah satu dari principal dan agen untuk mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan pajak yang digunakan. Laba yang besar akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha menghindari kenaikan jumlah beban pajak agar laba yang dihasilkan tetap besar dan dapat membentuk kepercayaan bagi pemegang saham (Napitupulu *et al.*, 2020). Profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Hidayat, 2018). Namun lain halnya dengan penelitian Dwiyanti & Jati (2019) dan juga Anggriantari & Purwantini (2020) yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Hapsari Ardianti (2019) menunjukkan bahwa variabel ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel rasio *return on asset* tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* (Napitupulu *et al.*, 2020).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu intensitas modal. Intensitas modal menjelaskan seberapa besar perusahaan melakukan investasi pada suatu perusahaan. Semakin besar investasi perusahaan pada aset tetap, maka semakin besar perusahaan akan menanggung beban depresiasi (Anggriantari & Purwantini, 2020). Beban depresiasi melekat pada aset tetap



sehingga mempengaruhi pemabayaran pajak perusahaan, karena beban depresiasi menjadi pengurang pajak. Berdasarkan teori keagenan, manajemen akan memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan kompensasi yang diinginkan oleh manajer akan tercapai. Dengan demikian, *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin tinggi intensitas modal maka *tax avoidance* akan semakin tinggi, begitupun sebaliknya (Setyaningsih *et al.*, 2023). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti & Jati, (2019) yang mengungkapkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun pada penelitian Anggriantari & Purwantini, (2020) mengemukakan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan pengukuran yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya (Hapsari Ardianti, 2019). Namun, utang akan menimbulkan beban bunga yang akan ditanggung oleh perusahaan. Kaitannya dengan teori agensi, manajer akan menggunakan *leverage* untuk memaksimalkan laba perusahaan dan mendapatkan kepercayaan pemegang saham. Dengan menggunakan liabilitas sebagai sumber pendanaan yaitu dengan beban bunga. Hal ini akan dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai pengurang penghasilan kena pajak untuk menekan beban pajaknya. Rasio *leverage* yang semakin tinggi, mengakibatkan semakin tinggi pula jumlah pendanaan utang kepada pihak ketiga serta semakin tinggi beban bunga yang timbul dari utang (Setyaningsih *et al.*, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh

positif terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan pada penelitian Mahdiana & Amin (2022) yang menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Lain halnya pada penelitian yang dikaji oleh Hapsari Ardianti (2019) *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. *Leverage* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Anggriantari & Purwantini, 2020).

Faktor selanjutnya yaitu ukuran perusahaan (*company size*) yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Hal ini menunjukkan kestabilan dalam aktivitas ekonominya (V. R. Putri & Putra, 2017). Perusahaan yang lebih besar mungkin memiliki lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk mempengaruhi suatu kebijakan pajak, memperoleh suatu keahlian perencanaan pajak, dan mengatur operasi mereka dengan cara penghematan pajak yang optimal dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar kecenderungan untuk menerapkan dengan kepatuhan atau menghindari pajak (*tax avoidance*) (Praditasari & Setiawan, 2023). Laba yang besar dan stabil akan menimbulkan terjadinya konflik agensi antara pemegang saham dan perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Fasiska *et al.*, 2023). Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* (Mahdiana & Amin, 2022). Namun, pada penelitian Aulia & Mahpudin (2019) menunjukkan variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Dyah & Marsono (2021), Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor lainnya yaitu *sales growth* (pertumbuhan penjualan) yang memiliki peranan yang penting bagi perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar (Mahdiana & Amin, 2022). Berdasarkan teori keagenan, *Sales growth* dapat menyebabkan benturan kepentingan antar pemegang saham dan manajemen. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas operasi perusahaan karena dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan mendapatkan *profit* yang meningkat pula. Menyebabkan manajemen (agen) akan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya serendah mungkin dan perusahaan akan cenderung melakukan *tax avoidance* karena *profit* yang besar mengakibatkan beban pajak yang besar pula (Afifah, I., & Sopiany, 2017). Pada penelitian Januari & Suardikha (2019) menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Lain halnya dengan penelitian Hidayat (2018) menjelaskan secara parsial pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel *tax avoidance*. Namun, berdasarkan hasil penelitian Mahdiana & Amin (2022) *sales growth* tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang dan gap penelitian yang ada, penelitian ini dilakukan untuk menguji *tax avoidance* (penghindaran pajak) pada populasi penelitian yaitu sektor properti dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2022. Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Profitabilitas,

Intensitas Modal, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Properti dan Real Estate”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan penjelasan yang telah disajikan pada latar belakang, berikut adalah rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*
2. Mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance*
3. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*
4. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*
5. Mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi pengguna informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini, antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan pemahaman mengenai strategi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*, dengan memperhatikan aspek-aspek profitabilitas, intensitas modal, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *sales growth*.

### 2. Manfaat Praktik

Penelitian ini dapat meningkatkan dan merancang aturan pajak yang adil. Selain itu, dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak mengenai perpajakannya dan mengurangi praktik *tax avoidance*. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan dalam hal kebijakan perusahaan.

3. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian empiris.

## **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai teori, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini memuat penjelasan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi dan pengukuran variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data beserta metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini berisi tentang gambaran subyek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

**BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.